

**PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

¹Raflian Saputra, ²Trio Siswanto

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRACT

The law is one type of legislation in which its formation takes a long time with a long procedure as specified in Law Number 12 Year 2011 on Making Rules. The stage of the formulation of the law starts from the planning stage, compilation, discussion, endorsement or stipulation, and the enactment. The formulation of legislation especially the law should be implemented carefully because it concerns the interests of the state and the people. However, if the formation of legislation is relatively long it will not meet the community's need for legal certainty. Beside that, the law that should regulate the current events will become increasingly left so far behind the social development of society that is so rapidly changing. Therefore, a solution is needed to overcome the problem of forming the law. Such as, enabling the establishment of a very long legislation through the government regulation in lieu of law (perpu) way with consideration of the community's need for legal certainty. In addition, the granting of authority to existing institutions to conduct a review of the law that is no longer appropriate with the development of society can be a good way. In hope, this can be a good recommendation in the renewal of Law Number 12 Year 2011 on Making Rules.

Keywords : Law Making, social development, legal certainty

ABSTRAK

Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang pembentukannya membutuhkan waktu lama dengan prosedur yang panjang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Tahap pembentukan undang-undang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang memang seharusnya dilaksanakan secara cermat dan hati-hati karena menyangkut kepentingan bernegara dan orang banyak. Akan tetapi jika pembentukan undang-undang yang relatif lama justru tidak akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Selain itu hukum (aturan) yang seharusnya mengatur peristiwa saat ini akan menjadi semakin tertinggal mengingat perkembangan sosial masyarakat yang begitu cepat berubah. Maka dari itu dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan pembentukan undang-undang tersebut seperti, memungkinkan pembentukan undang-undang melalui jalur Perppu dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Selain itu pemberian kewenangan kepada institusi yang sudah ada dapat dilakukan untuk melakukan tinjauan undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Hal ini diharapkan menjadi masukan dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata kunci : pembentukan undang-undang, perkembangan masyarakat, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹ Burkhardt Krems, sebagaimana dikutip oleh Attamimi, menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri agar produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, politis maupun sosiologis.²

Di Indonesia, pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian ataupun delegasian undang-undang.³ Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang diatur meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁴

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting adanya kesadaran dan penghayatan oleh para pejabat negara dan pemerintah serta wakil rakyat terhadap Cita Hukum Pancasila dan pemahaman terhadap sistem norma hukum Indonesia dengan Pancasila yang merupakan norma fundamental negara sebagai norma tertinggi. Sebab, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hal tersebut merupakan supra struktur dalam struktur negara dan hukum Indonesia yang menentukan benar atau tidaknya serta adil atau tidaknya hukum di Indonesia.⁵

Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi terdiri atas: Cita Hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi, dan asas-asas lainnya meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai kemampuan individual.⁶

¹ Indonesia, Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

² Devi ariani & Lusy Liany, "Pro Kontra Pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau dari Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan", *ADIL: Jurnal Hukum* 12(1), (2021): 57. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1917>.

³ Maria Farida Indrati, *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi "Gesetzgebungswissenschaft sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), hlm. 32.

⁴ Indonesia, *UU No. 12 Tahun 2011...*, Pasal 4.

Sementara itu, menurut pandangan Van der Vlies, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas asas formal dan asas materil. Asas-asas formal meliputi: asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas konsensus. Adapun asas-asas materil meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum, dan asas perlakuan yang sama dalam hukum.⁷

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang disahkan pada tanggal 17 September 2019. Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR.⁸

Pengesahan undang-undang ini menjadi polemik dan menimbulkan gejolak dari berbagai pihak. Kalangan masyarakat, praktisi, dan akademisi melihat perubahan terhadap undang-undang KPK sangat terburu-buru dan hasil perubahan Undang-undang KPK justru memperlihatkan politik hukum yang jauh dari tekad memerangi tindak pidana korupsi serta melemahkan kedudukan dan kewenangan KPK.⁹

Salah satu hal yang disorot dalam pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah fakta bahwa undang-undang ini tidak termasuk dalam Prolegnas Prioritas 2019.¹⁰ Hal ini terlihat dalam Keputusan DPR Nomor: 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Prolegnas Prioritas

⁵ Indrati, *Kumpulan Tulisan...*, hlm. 370.

⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 22.

⁷ *Ibid.*, hlm. 22-23.

⁸ Jobpie Sugarto, *Tok! Revisi UU KPK Disahkan DPR*, <https://nasional.tempo.co/read/1248836/tok-revisi-uu-kpk-disahkan-dpr>, diakses pada 9 November 2021.

2019 yang ditetapkan pada 31 Oktober 2018. Dari 55 RUU yang ditetapkan sama sekali tidak ditemui adanya RUU tentang Perubahan Kedua UU KPK. Bahkan, dalam empat kali evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas 2019 tersebut baik pada tanggal 28 Mei 2019, 4 Juli 2019, 25 Juli 2019, dan 1 Agustus 2019 Perubahan Kedua UU KPK tetap tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019.¹¹ Padahal, dalam konteks pembentukan undang-undang pada tahapan perencanaan, berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Berdasarkan fakta ketidakseuaian pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, makalah ini akan membahas mengenai prosedur pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menganalisa implementasi asas formal dan materil dalam pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, judul makalah ini adalah “Implementasi Asas Formal dan Asas Materil dalam Pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

⁹ Yulianto, “Politik Hukum Revisi Undang-undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11(1), (April 2020): 112.

¹⁰ Agil Oktaryal, *Lima Argumen Revisi UU KPK Cacat Hukum dan Harus Dibatalkan*, <https://pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/>, diakses pada 9 November 2021.

¹¹ Kurnia Ramadhana & Agil Oktaryal, “Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-undang KPK”, (Juli 2020), https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Penelitian_Proyeksi_Masa_Depan_Pemberantasan_Korupsi_Menelisik_Pengesahan.pdf.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dalam pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana implementasi asas formal dan materil dalam pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis prosedur dalam pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menganalisis Bagaimana implementasi asas formal dan materil dalam pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini dari segi sifatnya termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk menggambarkan pelaksanaan suatu hal atau keadaan tertentu dan menganalisisnya.²⁰

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan untuk mencari landasan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan untuk mencari landasan teori meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, maupun internet. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan-ulisian ilmiah yang berkaitan dengan asas formal dan asas materil dalam Pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap data yang ada, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-

¹⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 118. ²⁰ Sri Mamudji, Daly Erni, "Metode Penelitian Hukum", *Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, Selasa 9 September 2021.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Prosedur Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Sebagai Negara Hukum (*Rechtstaat*)

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengharuskan segala tindakan pemerintah baik dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Dalam hal ini sejalan dengan pemikiran F. Stahl tentang konsep sebuah negara hukum (*rechtstaat*) yang mencakup empat elemen penting, yaitu;²¹ *pertama*, perlindungan hak-hak asasi manusia, *kedua*, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, *ketiga*, pemerintah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, *empat*, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan tata usaha negara. Sehingga Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat dipisahkan dari pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur segala sesuatu untuk dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tentunya dalam hal ini ialah jenis peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang merupakan jenis peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memiliki peranan sangat penting dalam menentukan segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Segala hal yang masih bersifat pokok atau masih bersifat pokok atau masih bersifat garis besar penting dalam aturan dasar UUD NRI 1945 diturunkan untuk diatur dalam bentuk undang-undang.

²¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi, Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 53

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal satu nama jenis undang-undang, yaitu keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan persetujuan bersama Presiden, dan disahkan oleh Presiden. Selain itu, tidak ada Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga lainnya baik di pusat maupun di daerah, sehingga di Indonesia tidak ada istilah Undang-Undang Pusat ataupun Undang-Undang Lokal.²² Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Bukan tanpa sebab mengapa pembentukan undang-undang harus mendapatkan persetujuan DPR. Tidak lain karena DPR yang merupakan lembaga legislatif yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia yang memiliki fungsi legislasi diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Sehingga setiap pembentukan Undang-Undang harus melalui DPR sebagai lembaga legislatif yang diberi kewenangan dalam membentuk undang-undang.

Pembentukan suatu undang-undang atau pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah kegiatan yang monodisipliner ilmu hukum semata-mata. Beberapa cabang ilmu pengetahuan, seperti ilmu politik dan sosiologi, memberikan sahamnya. Isi sebuah peraturan negara misalnya, jelas merupakan porsi ilmu politik dan sosiologi; bentuk sebuah peraturan merupakan sumbangan ilmu dogmatika hukum, metodologinya datang dari sosiologi hukum dan ilmu-ilmu perencanaan, dan prosesnya ditunjang oleh hukum tata negara dogmatik.²³ Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan bidang perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan dalam arti luas (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dari ilmu hukum, ilmu politik, dan sosiologi. Hubungannya dengan ketiga ilmu tersebut, ia lebih luas bila dilihat dari segi permasalahan, paradigma dan metode serta lebih sempit bila dilihat dari segi obyek penelitian.²⁴ Keterlibatan disiplin ilmu lainnya, khususnya ilmu politik turut memberikan sumbangsih dalam proses pembentukan suatu undang-undang, aspirasi dan kepentingan suatu kelompok yang menyangkut materi undang-undang akan diperjuangkan didalam pembentukan undang-undang tersebut. Jika kepentingan yang diperjuangkan tidak sesuai dengan substansi yang diatur, maka pembentukan undang-undang tersebut dapat melalui

proses pembahasan lama dan tidak singkat²⁵

DPR-RI merupakan Lembaga legislatif yang tidak lain merupakan lembaga politik yang terdiri dari berbagai perwakilan partai politik yang diyakini sebagai wadah aspirasi kelompok masyarakat. Undang-undang yang dibentuk melalui lembaga politik ini tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari produk politik. Pembentukan undang-undang juga sangat dipengaruhi oleh politik hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Sebagai legal policy, arti politik hukum adalah arah atau keinginan yang dimaksud oleh pembuat UUD/UU ketika isi UUD/UU itu dibuat melalui perdebatan di lembaga yang membuatnya untuk kemudian dirumuskan dalam kalimat-kalimat hukum. Dengan kata lain, jika dibalik, perdebatan di parlemen dapat menunjukkan politik hukum atau arah yang diinginkan tentang hukum yang kemudian diundangkan di dalam UUD/UU itu. Dalam konteks ini, politik hukum itu bisa digali dengan penafsiran historis terhadap latar belakang lahirnya isi hukum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa produk hukum merupakan kristalisasi atau formalisasi dari berbagai kehendak dan perdebatan politik yang saling bersaing.²⁶

2. Prosedur Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam arti Pembentukan undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.²⁷ Ketiga landasan ini terdapat dalam sebuah naskah akademik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada hakikatnya dalam suatu undang-undang terdapat konsideran menimbang dan mengingat. Kedua konsideran ini memiliki arti tersendiri bahwa dalam konsideran menimbang terkandung makna filosofis, politis dan sosiologis yang menjelaskan mengapa undang-undang ini perlu direvisi, sedangkan konsideran mengingat terkandung makna yuridis. Oleh karena itu, ketiga landasan ini sangat diperlukan dalam pembentukan

²² *Ibid*, Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi, Muatan)*.., hlm. 53.

²³ CST. Kansil dkk, *Kemahiran Membuat Perundang-Undangan (Sebelum dan Sesudah Tahun 1998)*, (Jakarta: PT. Perca, 2003), hlm. 37.

²⁴ *Ibid*, CST. Kansil dkk, *Kemahiran Membuat Perundang-Undangan (Sebelum dan Sesudah Tahun 1998)*.., hlm. 40

suatu Undang-Undang, apabila ketiadaan salah satu landasan maka berakibat cacat hukum. “Menurut UUD NRI 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang- Undang dengan persetujuan bersama Presiden. Seluruh RUU wajib dilakukan pembahasan antara DPR dan Presiden untuk mendapatkan kesepakatan. Bila RUU hasil kesepakatan tersebut tidak disahkan oleh presiden maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka RUU itu sah dan harus diundangkan. Maka ini adalah bentuk UU dalam arti materiil dan bukan UU dalam arti formal. Karena UU dalam arti materiil cukup dengan adanya persetujuan bersama dalam paripurna maka RUU dapat dianggap telah menjadi UU, berbeda halnya dengan UU dalam arti formal yang mana melalui prosedur perencanaan sampai dengan pengundangan hingga diberi penomoran, tanggal, bulan, dan tahun. Konstitusi dalam arti UUD NRI 1945 dalam 22A mengatur bahwa pembentukan perundang-undangan akan diatur dalam Undang-Undang.²⁸ Sehingga dibentuklah UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadikan prinsip negara hukum, sebagai landasan dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara hukum, artinya segala aspek kehidupan bangsa Indonesia wajib tunduk pada hukum di Indonesia.²⁹ Maka sekiranya, proses pembentukan UU harus melalui prosedur yang jelas dan tepat sebagaimana diatur oleh UU.³⁰ “*Burkhardt Kreams*” sebagaimana dikutip oleh “*Attamimi*” menyatakan bahwa “pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan harus memenuhi persyaratan- persyaratannya tersendiri agar produk hukum dapat erlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, politis, maupun sosiologis”.³¹ Menurut “UU Nomor 15 Tahun 2019”, Tahapan pembentukan UU yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”, berikut penjelasannya:

²⁵ Muhammad Fadli, *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15, No. 01, Maret 2018), hlm. 52

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 123

²⁷ Putra Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 75.

“Pengundangan adalah proses terakhir menurut prosedur pembentukan peraturan perundang-undang, yaitu dengan menempatkan Undang-Undang yang telah disahkan dalam lembaran negara dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran negara agar setiap orang mengetahuinya”.³²

Kelima Prosedur ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka setiap RUU yang datang dari usul inisiatif DPR maupun Presiden harus melalui prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan tersebut.³³

3. Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal ini jika mencermati perubahan yang terjadi dalam materi muatan pada “UU KPK” sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak mengikuti salah satu prosedur dan tahapan, yang dimaksud dalam hal tahapan yaitu “perencanaan” atau dengan kata lain perubahan dalam UU KPK tidak dimuat dalam

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011.

³³ Madaskolay dan Muh. Isra, *Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jurnal Perspektif Hukum dan Pembangunan Hukum Vol. 25 No. 2 Tahun 2020), hlm. 125. Prolegnas jangka waktu lima tahun (2014-2019), sedangkan “Pasal 45 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 menentukan persyaratan RUU wajib berdasarkan Prolegnas”. Bahkan “UU Nomor 15 Tahun 2019” mengamanatkan agar seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, LSM, KPK sebagai lembaga negara terkait namun hal itu justru diluar ekspektasi. Maka, seyogianya Revisi UU KPK harus dianggap cacat prosedur (*an-prosedural*) dan demi kepastian hukum UU KPK harus dibatalkan. Tidak hanya demikian, bahkan perubahan UU KPK juga terdapat keanehan-keanehan dalam prosesnya pembentukannya dimana proses pembahasan dan pengesahannya begitu cepat dilakukan oleh DPR. Sementara itu, terdapat antrean RUU Pertanahan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU lainnya yang sebetulnya telah dimuat terlebih dahulu dalam prolegnas tetapi justru tidak disahkan menjadi UU oleh DPR. Hal ini, mengindikasikan masalah dalam perubahan “UU KPK”.

Perspektif Politik Hukum seperti halnya yang dijelaskan oleh Mahfud MD, dalam bukunya “Politik Hukum di Indonesia” sebagaimana menggunakan konsep atau istilah konfigurasi politik yang demokratis dan otoriter, serta karakter responsif dari suatu produk

hukum dan konservatif. Jika konfigurasi politik yang demokratis maka nantinya membuat suatu produk hukum yang responsif, sebaliknya apabila apabila kondisi politik yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang konservatif. Contoh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah produk hukum responsif, karena dapat menjawab masalah pertanahan hingga masa reformasi. Sebaliknya UU Pemilu adalah produk hukum yang konservatif karena dibentuk berdasarkan kepentingan elite politik sehingga selalu dilakukan perubahan.³⁴

Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang terjadi dalam pelaksanaan revisi UU KPK termasuk kondisi politik otoriter sehingga menghasilkan hukum yang konservatif, atau konfigurasi politik yang demokratis sehingga menghasilkan hukum yang responsive. Dalam hal pertanyaan tersebut dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek substansi UU KPK dan aspek prosedur dalam pembentukan UU KPK itu sendiri. Apabila dilihat dari aspek procedural pembentukan UU KPK terdapat kecacatan dalam prosedur/yuridis maupun substansi dalam materi muatan UU KPK yang berpotensi melemahkan dan memperlambat tugas dan wewenang KPK dikemudian hari. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan sebagai konfigurasi politik yang otoriter yang dapat melahirkan produk hukum yang memiliki karakter konservatif.³⁵

Oleh sebab itu UU KPK yang baru sedang di uji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi berwenang untuk “menguji UU terhadap UUD”.³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* artinya sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka secara otomatis berlaku untuk semua orang (*erga omnes*), dan tidak adalagi upaya hukum yang bisa diambil untuk membatalkan putusan tersebut.³⁷

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian formil dalam kaitannya dengan pengujian “UU No 19 Tahun 2019”, Mahkamah Konstitusi harus mampu berperan aktif dalam menjaga dan menegakkan konstitusi. Selain itu, Mahkamah juga dituntut untuk tidak hanya menilai dari perspektif Hukum Tata Negara saja, melainkan harus memperhatikan dan menilai secara komprehensif dinamika politik legislasi UU KPK yang dilaksanakan oleh DPR serta fakta-fakta politik dan keanehan-keanehan apa saja yang terjadi dalam setiap tahapan revisi “UU KPK” tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya bahwa dalam prosedur revisi UU KPK tidak

mengikuti prosedur dan tahapan- tahapan yang telah diatur dalam “UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan”. Antara lain tahapan perencanaan yang seyogianya suatu Undang-Undang harus dimuat dalam Prolegnas yakni program kerja DPR selama jangka waktu lima (5) Tahun, sebelum nantinya akan dilanjutkan ke tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan hingga proses sosialisasi/penyebarluasan. Namun pada kenyataannya UU KPK sebelumnya tidak dimuat dalam Prolegnas bahkan dalam tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan (sidang Paripurna) anggota DPR tidak memenuhi kuorum sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata terbit.

Berdasarkan dengan penjelasan yang telah disampaikan diatas berkaitan dengan prosedur pembentukan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 dan adanya proses Judicial Review yang sedang diajukan, hal ini dapat ditarika kesimpulan bahwa prosedur dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, telah cacat prosedur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka dalam hal ini juga bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Sehingga revisi “UU KPK” dikhawatirkan tidak hanya berpotensi merugikan KPK tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang giat melawan korupsi, maka demi hukum dan kepentingan masyarakat UU KPK yang baru harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

³⁵ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Penegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES), hlm. 32

³⁶ Antoni Putra, *Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Jurnal Legislasi Indonesia, 2018), hlm. 79

PENUTUP

A. Simpulan

Tahapan pembentukan UU terdiri atas tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kelima Prosedur ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka setiap RUU yang datang dari usul inisiatif DPR maupun Presiden harus melalui prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan tersebut. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus pula memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, apabila ketiadaan salah satu landasan maka berakibat cacat hukum.

UU KPK sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak mengikuti salah satu prosedur dan tahapan, yaitu “perencanaan” atau dengan kata lain perubahan dalam UU KPK tidak dimuat dalam Prolegnas jangka waktu lima tahun, sedangkan “Pasal 45 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 menentukan persyaratan RUU wajib berdasarkan Prolegnas”. Bahkan “UU Nomor 15 Tahun 2019” mengamanatkan agar seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, LSM, KPK sebagai lembaga negara terkait namun hal itu justru diluar ekspektasi. Tidak hanya demikian, bahkan perubahan UU KPK juga terdapat keanehan-keanehan dalam prosesnya pembentukannya dimana proses pembahasan dan pengesahannya begitu cepat dilakukan oleh DPR. Sementara itu, terdapat antrean RUU lainnya yang sebetulnya telah dimuat terlebih dahulu dalam prolegnas tetapi justru tidak disahkan menjadi UU oleh⁶⁸DPR. Hal ini, mengindikasikan masalah dalam perubahan “UU KPK”.

Selain itu, revisi Undang – Undang KPK juga melanggar asas pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik, yaitu Pasal 5 UU PPP menyebut bahwa Undang – Undang harus memiliki tujuan yang jelas dan dibentuk oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat. Undang – undang juga harus sesuai dalam jenis, hierarki, dan materi muatannya. Undang – undang juga perlu dibuat dengan prinsip keterbukaan. Maka, seyogianya Revisi UU KPK

⁶⁸ 37 Mohammad Agus Maulidi, *Problematika Hukum dan Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum), hlm. 535

harus dianggap cacat prosedur (*an-prosedural*) dan demi kepastian hukum UU KPK harus dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Astomo, Putra. (2018). *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, CST. et al. (2003). *Kemahiran Membuat Perundang-Undangan (Sebelum dan Sesudah Tahun 1998)*. Jakarta: PT. Perca.
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum Penegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- MD, Moh. Mahfud. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mamudji, Sri & Daly Erni. (2021, September 9). “Metode Penelitian Hukum”, *Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia*.
- Indrati, Maria Farida . (2021). *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi “Gesetzgebungswissenschaft sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Redi, Ahmad. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S, Maria Farida Indrati . (2007). *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi, Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius.

Jurnal Ilmiah

- AR, Andi Bau Inggit. (2019). “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah” *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 1-13.
- Ariani, Devi & Lusy Liany. (2021). “Pro Kontra Pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau dari Asas-asas Pembentukan Peraturan-undangan” *ADIL: Jurnal Hukum* 12(1): 46-67.
DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1917>.
- Aziz, Machmud. (2019). “Landasan Formil dan Materil Konstitusional Peraturan Perundang – Undangan” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(3), 585-594.

- Fadli, Muhammad. (2018). “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 49-58.
- Febriansyah, Ferri Irawan . (2016). “Pembentukan Peraturan Perundnag – Undangan di Indonesia” *Jurnal Perspektif*, 21(3), 220-229.
- Hermanto, Bagus *et al.* (2020). ”Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 252-268.
- Hidayat, Rachmat *et al.* (2014). “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau” *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 174-186.
- Homes, Mike. (2018). “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar” *JOM FISIP*, 5(1), 1-24.
- Madaskolay & Muh. Isra. (2020). “Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi” *Jurnal Perspektif Hukum dan Pembangunan Hukum*, 25(2), 120-128.
- Maulana, Sony *et al.* (2015). *Modul 1 Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Maulidi, Mohammad Agus. (2017). “Problematika Hukum dan Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”, (*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 553-537.
- Muntoha. (2009). “Demokrasi dan Negara Hukum” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1(16), 379-395.
- Nugroho, Wahyu. (2013). “Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3), 209-218.
- Putra, Antoni. (2018). “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 69-79.
- Samosir, Daniel. (2015). “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan dengan UUD 1945” *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 774-794.
- Yuliana, Chintya Elva *et al.* (2015). “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: (Khusus) Untuk Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang,” *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(2), 1-10.

Yulianto. (2020). “Politik Hukum Revisi Undang-undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11(1): 111-124. DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011. TLN No. 5234.

Putusan

Mahkamah Konstitusi. (2021, Mei 4). Putusan Pengujian Undang–Undang Terhadap Undang–Undang Dasar 1945. PMK Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Internet

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *KBBI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>.

Oktaryal, Agil. (2020, Januari 28). *Lima Argumen Revisi UU KPK Cacat Hukum dan Harus Dibatalkan*. Diakses dari <https://pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/>.

Ramadhana, Kurnia & Agil Oktaryal. (2020). “*Laporan Penelitian Proyeksi asa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-undang KPK*”. Diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Penelitian_Proyeksi_Masa_Depan_Pemberantasan_Korupsi_Menelisik_Pengesahan.pdf.

Sugarto, Jobpie. (2019, September 17). *Tok! Revisi UU KPK Disahkan DPR*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1248836/tok-revisi-uu-kpk-disahkan-dpr>.